



JURNAL AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA

jurnalfe.ustjogja.ac.id

ANALISIS PENERAPAN MANAJEMEN PAJAK PENGHASILAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH

Gien Agustinawansari¹, Trisnawati Rahayu^{2*}, YP Supardiyono³

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi

Universitas Sanata Dharma

*email: atik@usd.ac.id

ARTICLE INFO

Article History

Submission: 2023-05-02

Reviewed: 2023-05-22

Accepted: 2023-06-30

Publish: 2023-06-30

Keyword:

tax management; tax
income; micro small
medium enterprises

ABSTRACT

Main Purpose - This study aims to determine the application of tax management that can be carried out by MSMEs.

Design/methodology/approach - The research method used is analytical descriptive with saturated samples and interview data collection methods conducted during 2021 at the end of the covid 19 pandemic. Comparative descriptions of various conditions in accordance with tax regulations are outlined to provide discourse for MSME actors in choosing loopholes in tax regulations that can be practiced. MSMEs are required to practice tax management in running their business. Practiced tax management should pay attention to tax regulations by taking advantage of the existing loopholes in these regulations. **Main Findings** - The results that can be enjoyed by MSMEs in implementing tax management can affect the income tax payable to be lower when compared to not practicing tax management. **Theory and Practical Implications** - The selection of the type of taxpayer, the selection of a recording or bookkeeping system, the selection of business size, and the selection of legal entities are emphasized. Understanding of tax regulations is the key for taxpayers to be able to apply tax management. **Novelty** - Comparative analysis of various tax management situations that can be applied from exploiting loopholes in tax regulations provides an easy-to-understand picture for MSMEs to implement tax management.

PENDAHULUAN

Perkembangan jumlah UMKM berpotensi menjadi sumber pendapatan negara melalui pajak yang dibayar, isu fenomena ini terus dibahas melalui penelitian dan bahasan langsung. Kontribusi pajak terhadap pendapatan negara semakin besar. Pada tahun 2021 realisasi penerimaan pajak tercatat mencapai Rp1.277,5 triliun setara dengan 103,9% dari target penerimaan pajak dalam APBN 2021. Realisasi penerimaan pajak ini lebih tinggi dibanding tahun 2020 (salah satu penurunannya akibat pandemi Covid 19). Naiknya penerimaan pajak menunjukkan bahwa pemerintah selalu memaksimalkan pemasukan negara dari sektor pajak (Priani, 2021). UMKM menjadi tumpuan sumber pendapatan bagi sebagian besar masyarakat

dalam usaha meningkatkan kesejahteraannya. Peran pemerintah dalam memberdayakannya kini semakin strategis. Pemberdayaan UMKM memiliki potensi yang besar dalam menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat. Data Kementerian Koperasi dan UMKM menunjukkan kenaikan jumlah UMKM memiliki kontribusi terhadap Penerimaan Domestik Bruto (PDB). Tentu pemerintah berharap kenaikan jumlah UMKM ini sejalan dengan kenaikan penerimaan negara (Triatmoko *et al.*, 2021). Hal ini perlu penelitian lebih banyak untuk menunjukkan apakah harapan pemerintah itu dapat terwujud. Salah satu sumber penerimaan negara adalah pajak. Pelaku usaha termasuk UMKM mempunyai kewajiban mengelola pajak atau melakukan manajemen pajak. Pengelolaan/manajemen pajak sebaiknya dipraktikkan selagi usaha yang dijalankannya masih berskala kecil. Manajemen pajak tidak hanya berfokus pada bagaimana mempraktikkan celah-celah peraturan pajak yang ada, namun lebih dari sekedar menghindari pajak tanpa melanggar peraturan pajak yang berlaku. Manajemen pajak bagi Wajib Pajak berarti juga mengelola sistem yang diterapkan di entitasnya, misalnya sistem pemberian kompensasi pegawai, sistem akuntansi, kebijakan akuntansi yang diterapkan dan lain sebagainya. Penelitian tentang pajak telah banyak dilakukan, beberapa meneliti manfaat pemberian insentif PPh bagi pelaku UMKM, penelitian tentang analisis persepsi Wajib Pajak UMKM terhadap PP no 23 tahun 2018 (saat ini diperbarui dengan PP no 55 tahun 2022), penelitian perencanaan pajak untuk UMKM, kewajiban bagi UMKM untuk menghitung PPh - Orang Pribadi berdasarkan PP nomor 23 tahun 2018, faktor internal dan eksternal manajemen pajak, serta penelitian pajak untuk UMKM lainnya.

Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana penerapan manajemen pajak penghasilan bagi pelaku UMKM? Manajemen pajak yang diuraikan dalam artikel ini berkaitan dengan pengelolaan pajak penghasilan. Prinsip yang wajib disadari oleh Wajib Pajak adalah setiap Wajib Pajak berkewajiban menanggung pajak mereka. Pengelolaan pajak yang baik bisa menjadikan Wajib Pajak membayar pajak menjadi lebih rendah, karena itu Wajib Pajak hendaknya memahami penerapan sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia oleh karena itu pelaku UMKM perlu mendapat sosialisasi perpajakan dari pihak fiskus. Pemahaman pelaku usaha untuk mengelola pajak penghasilan akan berdampak positif bagi penerimaan negara. Masalah yang masih ditemui pelaku UMKM adalah kurangnya kemampuan melakukan manajemen pajak penghasilan. Secara umum sistem pemungutan pajak penghasilan di Indonesia adalah *self assessment system*. Dalam buku Waluyo, 2017 sistem pemungutan pajak *self assessment system* mewajibkan Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri, oleh karena itu Wajib Pajak perlu mampu mengelola pajaknya.

Beberapa reviu penelitian perpajakan yang dipakai penulis menunjukkan hasil penelitian sebagai berikut; penelitian mengenai persepsi Wajib Pajak pelaku UMKM terhadap PP nomor 23 tahun 2018 memberikan kesimpulan bahwa persepsi Wajib Pajak ditinjau dari tarif, sanksi, kemudahan, dan sosialisasi pajak secara keseluruhan sudah cukup baik serta telah memberikan pemahaman dan kemudahan pembayaran pajak (Setiawan, 2019). Penelitian mengenai faktor internal eksternal manajemen pajak berkesimpulan bahwa faktor internal (profitabilitas dan utang berpengaruh terhadap manajemen pajak, intensitas aset tetap tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak), sedangkan faktor eksternal (pertumbuhan ekonomi) tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak (Wardani, 2018). Penelitian berjudul Analisis Manajemen Pajak atas Pajak Penghasilan Badan (studi kasus di PT. Manjaya Utama) berkesimpulan bahwa manajemen pajak telah mampu mengefisienkan pembayaran pajak penghasilan. Wujud manajemen pajak yang dilakukan PT. Manjaya Utama adalah telah terdaftar sebagai Wajib Pajak Badan, melakukan pembukuan, membayar pajak tepat waktu, dan melakukan strategi perencanaan pajak. (Azizah *et al.*, 2022). Penelitian *tax planning* dan konsultan pajak (Fatimaleha *et al.*, 2020) berkesimpulan bahwa sebagian pelaku usaha belum menerapkan manajemen pajak secara keseluruhan, mereka hanya berfokus pada *tax planning*. Praktik melakukan *tax planning* ini dapat meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak penghasilan Badan. Dalam penelitian manajemen pajak (Pratiwi,

2019), disebutkan bahwa manajemen pajak merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, dan jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan manajemen. Tujuan manajemen pajak untuk memperoleh beban pajak serendah mungkin dengan cara yang diperkenankan undang-undang perpajakan, sehingga mencapai laba dan likuiditas yang optimal. Penelitian manajemen pajak (Anggraeni, 2018) berkesimpulan bahwa ukuran perusahaan dan konservatisme akuntan tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak, namun karakter eksekutif berpengaruh terhadap manajemen pajak. Manajemen pajak dalam penelitian ini diproksikan dengan *tax avoidance* yang merupakan bagian manajemen pajak dan memenuhi sifat legal dalam mengatur kewajiban perpajakan perusahaan agar terhindar dari pelanggaran norma perpajakan. Penelitian yang dilakukan oleh (Susilo & Syarifah, 2022) dengan judul Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Manajemen Pajak dengan indikator *Effective Tax Rate (ETR)* berkesimpulan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap manajemen pajak. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak. *Capital Intensity Ratio* tidak berpengaruh terhadap manajemen. Ketiga variabel secara simultan berpengaruh terhadap manajemen pajak. Penelitian (Priani, 2021) yang meneliti pengaruh pajak tangguhan, kompensasi manajemen, dan intensitas persediaan terhadap manajemen pajak memberikan hasil ketiga variabel independen tersebut berpengaruh terhadap manajemen pajak, baik secara parsial maupun simultan. Penelitian berkait UMKM dengan judul Strategi Bertahan UMKM di tengah Pandemi Covid 19 (Baridwan & Alindha, 2023) berkesimpulan bahwa UMKM bisa bertahan dimasa pandemi, salah satunya akibat memiliki kestabilan keuangan.

Dari penelitian sebelumnya, *research gap* hasil penelitian diharapkan membuat beragam kesimpulan yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Artikel ini berkaitan dengan pemilihan jenis Wajib Pajak, pemilihan sistem pencatatan atau pembukuan, pemilihan ukuran usaha, dan pemilihan badan hukum. Analisis disajikan akan memberikan manfaat bagi pelaku UMKM dalam menerapkan manajemen pajak mana yang ingin dilakukan. Hasil penelitian diharapkan akan memberi gambaran penerapan manajemen pajak bagi UMKM yang belum dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

Kontribusi penelitian bahwa pemahaman, kemampuan, dan kepatuhan Wajib Pajak dalam menghitung, membayar, melaporkan Pajak Penghasilan sangat diperlukan. Peneliti termotivasi bagi pelaku UMKM dapat menambah pengetahuan dalam menerapkan manajemen pajak penghasilan. Peneliti berharap pengetahuan tersebut akan mendorong pelaku UMKM menerapkan manajemen pajak sehingga kepatuhan kewajiban perpajakan menjadi lebih besar. Manajemen pajak mendorong kepatuhan dan penghematan pembayaran pajak bagi pelaku UMKM, sebaliknya penerimaan negara tetap ada.

Penelitian ini bertujuan menambah pengetahuan, dan membantu pelaku UMKM menerapkan manajemen pajak penghasilan, melanjutkan penulisan artikel UMKM mengenai manajemen pajak, dan juga memperkecil fenomena gap penelitian perpajakan. Pemecahan masalah ini dibatasi dengan penerapan manajemen pajak atas pajak penghasilan. Masalah penelitian dianalisis secara deskriptif, dengan perbandingan penerapan manajemen pajak menggunakan celah-celah aturan pajak. Pemilihan penerapan aturan pajak yang tepat menyebabkan pajak penghasilan UMKM menjadi lebih rendah.

Hipotesis penelitian ini memberikan gambaran bahwa penerapan manajemen pajak bagi UMKM secara tepat dapat memengaruhi pajak terutang menjadi lebih rendah. Pemanfaatan celah-celah peraturan perpajakan secara tepat membantu UMKM dalam menerapkan manajemen pajak. Pemanfaatan celah peraturan perpajakan tidak harus melanggar peraturan perpajakan.

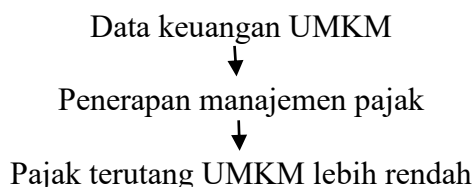
METODOLOGI PENELITIAN

Rancangan kegiatan penelitian ini dilakukan dengan subjek penelitian pelaku UMKM yang menjadi responden. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Jenis dan sumber data penelitian berkaitan dengan data keuangan yang berasal dari laporan keuangan UMKM sebagai responden. Ruang lingkup atau objek penelitiannya adalah laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi, yang menunjukkan kinerja UMKM tersebut.

Tempat penelitian dilakukan terhadap pelaku UMKM di kota Yogyakarta. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara terhadap pelaku UMKM. Sampel jenuh diterapkan dalam penelitian ini dengan metode pengambilan sampel *convenience sample* yaitu pelaku UMKM yang bersedia menjadi responden. Pendeskripsian ini berkaitan dengan pemanfaatan manajemen pajak yang dapat dipraktikkan oleh pelaku UMKM. Uraian secara mendalam dan terinci disajikan untuk memberikan gambaran kepada pelaku UMKM yang ingin mempraktikkan manajemen pajak. Sumber referensi penelitian ini adalah penelitian Setiawan (2019), Triatmoko (2021), Azizah (2022), Susilo (2022),

pembandingan berbagai kondisi yang sesuai dengan peraturan pajak diuraikan untuk memberikan wacana pelaku UMKM dalam memilih celah-celah dalam peraturan pajak yang ingin dipraktikkan. Penyimpulan dilakukan berdasarkan analisis deskriptif. Pembandingan dalam penerapan manajemen pajak dianalisis dari data penelitian. Gambar di bawah ini menunjukkan langkah penganalisisan, yaitu;

Gambar 1. Analisis data penelitian



Sumber: Data Penelitian, 2021

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pemilihan Jenis Wajib Pajak

Diawal akan memulai usaha, hendaknya pelaku UMKM mulai memikirkan pilihan jenis Wajib Pajak. Pelaku UMKM akan memilih menjadi Wajib Pajak orang pribadi (WPOP) atau Wajib Pajak badan. Jika dilihat dari sisi tarif pajak, tarif pajak untuk WPOP berbeda dengan tarif pajak untuk WP badan. Tarif progresif diterapkan WPOP, sementara itu untuk WP badan menerapkan tarif tetap. Tarif tertinggi untuk WPOP yang diatur dalam Undang-undang Harmonisasi Perpajakan Indonesia (Undang-Undang HPP) sebesar 35% untuk lapisan penghasilan kena pajak di atas lima miliar rupiah. Jika penghasilan kena pajak WPOP di atas lima miliar sebesar Rp100.000.000, maka lapisan penghasilan ini dikenai pajak sebesar Rp35.000.000 (35% x Rp100.000.000). Ada kemungkinan pelaku UMKM berfikir bahwa kami tidak akan memperoleh penghasilan yang sebesar itu.

Tarif pajak yang dikenakan pada Wajib Pajak Badan sesuai dengan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Indonesia sebesar 22% (Septina, 2020) mulai berlaku tahun pajak 2022. Ada berbagai fasilitas penurunan tarif Wajib Pajak Badan. Contoh ada penurunan tarif 5% bagi Wajib Pajak Badan yang menjual sahamnya di bursa saham Indonesia paling sedikit 40% dari saham yang beredar. Pengurangan tarif 50% yang dikenakan atas lapisan penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto atau omzet sampai dengan 4,8 miliar.

Contoh penerapan tarif pajak untuk WPOP dalam praktiknya sebagai berikut, jumlah penghasilan kena pajak WPOP dalam satu tahun pajak sebesar Rp600.000.000.000. Besar pajak

terutang atas penghasilan itu sebagai berikut;

Tabel 1. Contoh Penerapan Tarif Pajak Untuk WPOP (Direktorat Jendral Pajak, 2021)

Tarif	Penghasilan Kena Pajak (Rp)	Pajak (Rp)
5%	60.000.000	3.000.000
15%	190.000.000	28.500.000
25%	250.000.000	62.500.000
30%	4.500.000.000	1.350.000.000
35%	595.000.000.000	208.250.000.000
Jumlah pajak terutang		209.694.000.000

Dengan mengambil data yang sama, penghasilan kena pajak yang diperoleh Wajib Pajak Badan dalam satu tahun pajak sebesar Rp600.000.000.000. Pajak terutang atas penghasilan kena pajak tersebut sebesar Rp132.000.000.000 ($22\% \times \text{Rp}600.000.000.000$). Dari perbandingan penerapan tarif tersebut nampak bahwa pajak terutang WPOP sebesar Rp209.694.000.000; sedangkan pajak terutang WP badan Rp132.000.000.000. Pajak terutang Wajib Pajak badan lebih rendah bila dibandingkan pajak terutang WPOP sebesar Rp77.694.000.000.

Pelaku UMKM dapat menentukan kebijakan sendiri, akan memilih menjadi Wajib Pajak orang pribadi (WPOP) dilihat dari tarif pajak yang diterapkan untuk WPOP dibandingkan dengan tarif pajak untuk WP Badan, maka memilih menjadi WP badan akan dikenai tarif tetap yang besarnya masih lebih rendah bila dibandingkan dengan tarif pajak lapisan ketiga untuk WPOP. Jika usaha pelaku UMKM berkembang menjadi lebih besar, ada fasilitas yang dapat dinikmati oleh mereka. (Direktur Jendral Pajak, 2015) memberikan fasilitas penurunan tarif pajak penghasilan bagi Wajib Pajak yang menjual saham beredar mereka sedikitnya 40% di bursa saham Indonesia. Wajib Pajak ini akan menikmati penurunan tarif sebesar 5% dari tarif yang berlaku. Masih ada lagi fasilitas berkaitan dengan penurunan tarif sesuai dengan pasal 31E undang-undang pajak penghasilan.

2. Pembukuan atau Pencatatan

Arti pembukuan dalam Undang-undang nomor 7 tahun 2021 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Sedangkan pencatatan tidak dijelaskan secara gamblang seperti penjelasan arti pembukuan. Namun, dalam pasal 28 pada peraturan tersebut, diuraikan ada pengecualian bagi WPOP boleh tidak menyelenggarakan pembukuan. WPOP ini wajib melakukan pencatatan.

Ada dua jenis WPOP yang boleh melakukan pencatatan yaitu:

- WPOP yang menghitung pajak terutang menggunakan Norma Penghitungan sesuai ketentuan peraturan pajak yang berlaku. WPOP yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Masalah yang muncul adalah pelaku UMKM akan menyelenggarakan pembukuan atau melakukan pencatatan.
- Bagi WPOP yang melakukan pencatatan wajib mengikuti persyaratan yang telah ditetapkan oleh peraturan pajak. Syarat tersebut diantaranya adalah:
 - WPOP menyelenggarakan pekerjaan bebas dengan peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000 atau untuk Wajib Pajak badan boleh menggunakan PP-23 tersebut dalam menghitung pajak terutang, khususnya untuk WP badan yang baru didirikan.
 - Perlu disadari baik bagi WPOP dan WP Badan, bahwa penerapan PP-23 untuk

menghitung pajak penghasilan terutang ada batas waktunya. Jika batas waktu telah terlampaui maka Wajib Pajak tersebut wajib menghitung pajak penghasilan terutang dengan menerapkan tarif pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan.

Tabel berikut ini merupakan tabel perbandingan penerapan pembukuan atau pencatatan.

Tabel 2. Perbandingan antara Pembukuan dan Pencatatan

No.	Pembukuan	Pencatatan
1	Mencatat harta, kewajiban, modal, pendapatan, biaya	Mencatat peredaran bruto sehingga bisa menghitung pajak terutang sesuai peraturan.
2	Menyusun laporan keuangan yang meliputi neraca dan laporan laba rugi	Tidak menyusun laporan keuangan
3	Kerugian fiskal yang diderita dalam suatu tahun pajak dikompensasikan selama lima tahun berturut-turut dimulai dari tahun setelah terjadinya kerugian	Tidak ada kompensasi kerugian
4	Sistem pencatatan lebih kompleks mencatat harta, kewajiban, modal, pendapatan, biaya	Sistem pencatatan lebih sederhana, karena mencatat peredaran usaha/ omzet
5	Penghitungan pajak terutang didasarkan laba fiskal	Penghitungan pajak terutang didasarkan pada peredaran usaha atau omzet, penghasilan netto, penghasilan kena pajak

(3) Peredaran usaha tidak melebihi 4,8M;

(4) WPOP yang menghitung pajak terutang sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku.

WPOP atau Wajib Pajak Badan, semua ada konsekuensi yang akan ditanggung dalam menjalankan usaha menyebabkan harus dikenai tarif pajak lapisan tertinggi. Pelaku UMKM hendaknya berwawasan inovatif, ke depan dalam mengembangkan usaha. Mereka berharap usaha bisa berkembang menjadi lebih besar, jika mungkin mendunia, dan bahkan menguasai pasar dunia.

Sesuai pasal 6 ayat 2 Undang-undang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa rugi fiskal yang diderita oleh Wajib Pajak dapat dikompensasikan selama lima tahun berturut-turut. Kerugian ini akan mengurangi penghasilan netto fiskal. Sebagai contoh informasi yang ada di dalam induk SPT tahunan pajak penghasilan memfasilitasi adanya kompensasi kerugian, sehingga penghitungan pajak terutang didasarkan pada penghasilan kena pajak setelah kompensasi kerugian. Hal ini berarti bahwa kompensasi kerugian memperkecil besarnya penghasilan kena pajak. Sebagai akibatnya, pajak terutang Wajib Pajak juga lebih kecil dibandingkan jika tidak ada kompensasi kerugian.

Apabila Wajib Pajak memilih melakukan pencatatan, mereka kehilangan kesempatan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah, yaitu kompensasi kerugian. Wajib Pajak yang melakukan pencatatan tidak akan pernah menghitung laba rugi usaha mereka. Pajak terutang dihitung dari penghasilan bruto jika menerapkan PP-23. Dalam PER-17/PJ/2015 jika menerapkan Norma Penghitungan, pajak terutang dihitung dari penghasilan netto. Masalahnya bahwa penghasilan netto telah ditetapkan berdasarkan persentase kepastian dari Norma Penghitungan tersebut.

Sebagai contoh, dalam tahun pajak peredaran usaha Wajib Pajak yang bernama tuan Anton sebesar Rp1.200.000.000. Norma Perhitungan untuk usaha Wajib Pajak tersebut sebesar 45%, maka penghasilan netto tahun pajak tersebut sebesar Rp540.000.000. Besarnya pajak terutang dapat dihitung sebagai berikut.

Peredaran bruto	=	Rp1.200.000.000
Norma Penghitungan	=	45%
Penghasilan Neto	=	Rp540.000.000
Penghasilan tidak kena pajak (TK)	=	Rp54.000.000
Penghasilan kena pajak	=	Rp486.000.000
Pajak terutang	=	Rp90.500.000
5% x Rp60.000.000=		Rp3.000.000
15% x Rp190.000.000=		Rp28.500.000
25% x Rp236.000.000 =		Rp59.000.000

Harapan para pelaku UMKM memperoleh laba/keuntungan dan usahanya berkembang menjadi usaha yang lebih besar. Namun nasib baik belum tentu selalu berpihak pada pelaku UMKM. Bisa saja dalam suatu tahun pajak, usaha mereka menderita kerugian. Apabila pelaku UMKM menyelenggarakan pembukuan, atas kerugian tersebut bisa dikompensasikan.

Pelaku UMKM dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau melakukan pencatatan, apapun yang dipilih akan membawa konsekuensi perpajakan yang berbeda. Ada batasan-batasan peraturan pajak yang berlaku jika pelaku UMKM melakukan pencatatan. Namun satu hal yang wajib diperhatikan jika melakukan pencatatan adalah adanya penurunan usaha yang menyebabkan kerugian, maka kerugian tersebut tidak dapat dikompensasikan, artinya kerugian tersebut menjadi beban Wajib Pajak. Hal ini berarti di tahun-tahun pajak berikutnya, jika usahanya naik/memperoleh laba fiskal, maka sebesar laba tersebut akan menjadi dasar pengenaan pajak. Jadi tidak ada kompensasi kerugian yang bisa memperkecil laba.

Sebaliknya, jika pelaku UMKM menyelenggarakan pembukuan, maka setiap akhir tahun pajak dapat diketahui hasil usaha mereka. Apakah dalam tahun pajak yang bersangkutan memperoleh laba fiskal atau menderita kerugian. Perhitungan berikut ini memberikan gambaran adanya kompensasi kerugian yang masih bisa dikompensasikan.

Keterangan		Jumlah (Rp)
Peredaran bruto	=	1.200.000.000
Biaya yang diperkenankan menurut fiscus	=	660.000.000
Penghasilan Neto	=	540.000.000
Kompensasi kerugian	=	340.000.000
Penghasilan Neto setelah Kompensasi	=	200.000.000
Penghasilan tidak kena pajak (TK)		54.000.000
Penghasilan kena pajak		146.000.000
Pajak terutang		15.900.000
5% x Rp60.000.000=		3.000.000
15% x Rp86.000.000=		12.900.000

Tabel 3. Perbandingan fasilitas WP penurunan tarif pajak

WP tidak mendapat fasilitas		WP mendapat fasilitas	
Penghasilan Kena Pajak	= 52.000.000.000	Penghasilan Kena Pajak	= 52.000.000.000
Tarif	= 22%	Tarif (22%-5%)	= 17%
PPh terutang (22%x 52.000.000.000)	= 11.440.000.000	Pph terutang (17%x 52.000.000.000)	= 8.840.000.000

Dari perbandingan tersebut nampak bahwa Wajib Pajak yang mendapat fasilitas penurunan tarif pajak, kewajiban pajak terutangnya lebih rendah dibandingkan dengan Wajib Pajak yang tidak mendapatkan fasilitas penurunan tarif pajak. Selisih pajak terutang dari contoh perhitungan sebesar Rp2.600.000.000. Wajib Pajak hendaknya menjadi lebih bijaksana dalam memilih kebijakan penjualan saham beredarnya. Apakah mau menjual saham beredar sesuai peraturan pajak untuk mendapatkan fasilitas penurunan tarif, atau tidak.

Wajib Pajak UMKM dapat mempertimbangkan menerrapkan celah peraturan pajak yang terkait dengan penurunan tarif pajak. Fasilitas pengurangan tarif bagi Wajib Pajak Badan yang peredaran usahanya di bawah atau sama dengan Rp50.000.000.000 dalam satu tahun pajak. Pasal 35E Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur bahwa Wajib Pajak Badan yang memperoleh peredaran usaha sampai dengan Rp50.000.000.000 dalam satu tahun pajak akan menerima pengurangan tarif 50% dari tarif yang sebagaimana diberlakukan untuk Wajib Pajak tersebut. Tabel berikut ini memberikan gambaran berkaitan dengan penerapan fasilitas tersebut yangdiperbandingkan dengan Wajib Pajak yang tidak memperoleh fasilitas pengurangan tarif pajak.

Tabel 4. Perbandingan Penerapan Pengurangan Tarif Pajak

Wajib Pajak Tidak Mendapat Fasilitas		Wajib Pajak Mendapat Fasilitas	
Omzet	Rp50.100.000.000	Omzet	Rp50.000.000.000
PKP	40.000.000.000	PKP	40.000.000.000
Tarif pajak	22%	PKP yang mendapat fasilitas	3.840.000.000
PPh Terutang	8.800.000.000	PKP tidak mendapat fasilitas	36.160.000.000
		Total PKP	40.000.000.000
		PPh tidak mendapat fasilitas	422.400.000
		PPh tidak mendapat fasilitas	7.955.200.000
		Total PPh	8.377.600.000

Setelah dilakukan penghitungan, ada selisih pajak terutang yang menjadi kewajiban Wajib Pajak yang mendapat fasilitas dan wajib Pajak yang tidak mendapat fasilitas pengurangan tarif pajak. Selisih pajak terutang sebesar Rp422.400.000 (Rp8.800.000.000 - Rp8.377.600.000). Pelaku UMKM bisa mengelola usaha mereka apakah ingin mendapatkan fasilitas pengurangan tarif pajak atau tidak ingin memanfaatkan fasilitas yang ditawarkan oleh pemerintah. Namun perlu dipertimbangkan juga berkaitan dengan pengembangan usaha yang dijalankannya. Pelaku UMKM menginginkan usaha mereka berkembang dan maju atau hanya sekedar berputik untuk mendapatkan fasilitas pengurangan tarif pajak. Disinilah nampak bahwa manajemen pajak tidak hanya sekedar mengelola bagaimana kewajiban pajak menjadi lebih rendah, namun kebijakan-kebijakan berkaitan pengelolaan usaha lebih dipertimbangkan. Jika hanya mengandalkan fasilitas pengurangan tarif pajak, pelaku UMKM akan berhenti pada pencapaian omzet yang sesuai dengan peraturan pajak untuk mendapatkan fasilitas.

Fasilitas pajak penghasilan final bagi Wajib Pajak yang menghitung pajak terutang menerapkan PP- 23 tahun 2018. Ada kemudahan dalam menghitung pajak terutang, kemudahan dalam melakukan pencatatan, kemudahan dalam melaporkan pajak penghasilan. PP-23 tahun 2018 memudahkan pelaku UMKM dalam menghitung pajak yang menjadi kewajiban, yaitu tarif dikalikan omzet (Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2018). Penghitungan dan pelaporan pajak dilakukan setiap masa pajak. Berdasarkan peraturan perpajakan (UU HPP), ada fasilitas omzet tidak kena pajak. Batas omzet tersebut adalah 500 juta rupiah dalam satu tahun pajak. Apabila dalam satu tahun pajak, omzet telah melebihi batas tersebut, maka dikenai pajak.

Pasal 11 dan 11 A Undang-undang Pajak Penghasilan berisi mengenai pembebanan harga perolehan harta tetap dan tidak tetap sebagai pengurang penghasilan bruto. Ada metode yang ditawarkan dalam peraturan tersebut, yaitu metode garis lurus dan metode saldo menurun. Wajib pajak dapat menggunakan pemilihan metode penyusutan dan amortisasi ini untuk mengelola kewajiban pajaknya agar membayar pajak lebih rendah tanpa harus melanggar peraturan perpajakan. Dalam membandingkan kedua metode penyusutan tersebut, hendaknya Wajib Pajak mempertimbangkan nilai waktu uang. Hal ini berarti bahwa nilai uang pada tahun 2022 misalnya, lebih bernilai dibandingkan dengan nilai uang pada tahun 2023. Atau nilai uang pada awal tahun lebih bernilai dibandingkan dengan nilai pada akhir tahun. Wajib Pajak bisa menggunakan rumus *present value* untuk membuat perbandingan. Tingkat bunga atau tingkat inflasi bisa dipergunakan untuk mengetahui nilai waktu uang.

Untuk membuat perbandingan beban penyusutan mana yang menghasilkan beban yang lebih besar antara metode garis lurus atau saldo menurun, maka Wajib Pajak mempresen valuekan setiap beban penyusutan ke nilai sekarang dan dibuatlah perbandingannya. Beban penyusutan yang besar itulah yang dipilih. Wajib Pajak harus memperhatikan peraturan pajak, pemilihan suatu metode haruslah taat azas (Mardiasmo, 2018). Langkah yang sebaiknya ditempuh oleh Wajib Pajak adalah membuat daftar penyusutan untuk setiap jenis harta yang dimilikinya. Daftar tersebut meliputi kedua metode penyusutan. Dari daftar tersebut dibuatlah nilai sekarang (*present value*). Jumlah penyusutan dibandingkan dan dipilihlah beban penyusutan yang besar.

Tabel di bawah ini memberikan gambaran *present value* penyusutan metode garis lurus dan metode saldo menurun satu sebesar Rp10.000.000 dengan tingkat bunga 15%.

Tabel 5. *Present Value* Penyusutan Metode Garis Lurus

<u>Tahun</u>	<u>Penyusutan</u>	<u>Nilai Buku</u>	<u>Present Value</u>
		10.000.000	
1	2.500.000	7.500.000	2.173.913
2	2.500.000	5.000.000	1.890.359
3	2.500.000	2.500.000	1.643.791
4	2.500.000		1.429.383
	<u>Total Penyusutan</u>		<u>7.137.446</u>

Dari perbandingan ada selisih sebesar Rp637.326. Apabila dilihat dari sudut pandang biaya yang dapat dikurangkan maka penyusutan menggunakan metode saldo menurun, dinilai sekarang, menghasilkan biaya yang lebih besar dibandingkan dengan metode garis lurus.

Tabel 6. Present Value Penyusutan Metode Saldo Menurun

Tahun	Penyusutan	Nilai Buku	Present Value
		10.000.000	
1	5.000.000	5.000.000	4.347.826
2	2.500.000	2.500.000	1.890.359
3	1.250.000	1250.000	821.895
4	1.250.000	-	714.692
Total Penyusutan			7.774.772

Dari tabel tersebut nampak bahwa nilai waktu uang yang sama yang diperbandingkan memperoleh hasil bahwa total penyusutan menggunakan metode garis lurus sebesar Rp7.137.446. Total penyusutan menggunakan metode saldo menurun Rp7.774.772

Hal Lain yang Diperhatikan Dalam Manajemen Pajak

Pemilihan bentuk badan hukum bisa dilakukan oleh Wajib Pajak. Pelaku UMKM dapat memilih jenis badan hukum yang akan dipilihnya dalam menjalankan usaha. Badan hukum yang dipilih bisa berpengaruh pada fasilitas peraturan pajak yang ditawarkan. Dengan kata lain, Wajib Pajak bisa memanfaatkan celah-celah peraturan pajak untuk mendapatkan fasilitas perpajakan.

Apapun fasilitas yang ditawarkan oleh peraturan pajak, hal yang lebih diperhatikan berkaitan dengan semangat moral yang dihidupi Wajib Pajak yang dimaksudkan di sini adalah semangat sebagai warga negara ikut ambil bagian dalam membiayai rumah tangga negara. Sikap jujur, taat, menerapkan peraturan pajak tanpa melanggarnya sudah menjadi bagian dalam menghidupi dan menjunjung tinggi sikap moral sebagai bagian dari warga negara Indonesia.

Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan oleh Wajib Pajak dalam mempraktikkan manajemen pajak adalah:

1. Jika Wajib Pajak memilih bentuk yayasan, maka surplus yang diperoleh dalam tahun pajak dapat bebas tidak dikenai pajak penghasilan dengan syarat bahwa surplus tersebut ditanamkan kembali dalam usaha yang dijalankannya. Jika memilih bentuk badan hukum Koperasi, maka ada fasilitas perpajakan yang dapat dimanfaatkan UMKM, yaitu atas bunga bagi anggota koperasi.
2. Jika Wajib Pajak memilih badan hukum firma, persekutuan komanditer, maka atas gaji yang dibayar kepada anggota tersebut bukan merupakan biaya yang dapat dikurangkan dalam rangka menentukan penghasilan kena pajak.
3. Wajib Pajak hendaknya memperhatikan peraturan pajak berkaitan dengan hal yang tidak diperkenankan dikurangkan dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak. Hal tersebut adalah:
 - a. Pembagian laba dalam bentuk apapun tidak diperkenankan menjadi pengurang, misalnya: dividen, sisa hasil usaha, prive.
 - b. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pribadi, baik untuk diri Wajib Pajak ataupun para pengurus, para pemegang saham, misalnya: biaya untuk kepentingan anggota keluarga bagi WPOP, biaya perjalanan bagi keluarga, biaya asuransi untuk pemegang saham dan lain sebagainya.
 - c. Pemupukan dan pembentukan dana cadangan, misalnya cadangan piutang. Namun untuk usaha-usaha tertentu yang memang beresiko atas usahanya tersebut, peraturan pajak mengizinkan adanya pembentukan dana cadangan. Misalnya cadangan reklamasikan untuk usaha pertambangan, cadangan penjaminan untuk usaha Lembaga Penjaminan Simpanan/LPS, cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank, dan lain

sebagainya.

- d. Presmi asuransi yang dibayar oleh WPOP, misalnya premi asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi kecelakaan, dan lain sebagainya. Peraturan pajak mengizinkan premi asuransi tersebut menjadi pengurang jika dibayar oleh pemberi kerja. Hal ini bisa dipahami karena disisilain, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja akan menjadi komponen kompensasi atau penggajian bagi penerima kerja. Oleh karena itu akan menjadi obyek pajak penghasilan pasal-21.
- e. Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan ke pemegang saham atau pihak lain serta harta yang dihibahkan, warisan.
- f. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan atau firma atau persekutuan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham.
- g. Pajak penghasilan dan sanksi administrasi adanya pelanggaran dalam melaksanakan peraturan perpajakan.

KESIMPULAN

Berdasar analisis data dan pembahasan yang sudah diuraikan di atas, maka disimpulkan beberapa hal yang hendaknya diperhatikan pelaku UMKM adalah:

1. Pemilihan jenis Wajib Pajak, apakah WP Badan atau WPOP bisa berpengaruh pada pajak penghasilan yang menjadi kewajibannya, jika memilih menjadi WPOP, perlu disadari bahwa adatarif progresif yang berlaku dan lapisan tarif tertinggi sebesar 35% dari penghasilan kena pajak, apabila memilih menjadi Wajib Pajak Badan maka tarif Pajak Penghasilan sebesar 22%.
2. Pemilihan untuk menyelenggarakan pembukuan atau melakukan pencatatan berdampak pada fasilitas kompensasi kerugian. Jika pelaku UMKM memilih menyelenggarakan pembukuan maka ada fasilitas kompensasi kerugian yang bisa mengurangi penghasilan neto dan berdampak pada besaran pajak terutang. Jika pelaku UMKM memilih melakukan pencatatan, maka tidak mendapatkan fasilitas kompensasi kerugian. Jangka waktu kompensasi kerugian maksimal 5 tahun.
3. Pemilihan ukuran usaha, akan berakibat pada fasilitas tarif pajak penghasilan. Ukuran usaha ini dilihat dari besaran omzet yang ditetapkan dalam peraturan perpajakan.
4. Pemilihan metode penyusutan berpengaruh pada beban yang dapat diakui fiskus. Metode penyusutan menurut ketentuan perpajakan adalah metode garis lurus, dan saldo menurun. Penerapan metode penyusutan ini hendaknya taat azas.

Kesimpulan penelitian ini mengembangkan hasil penelitian sebelumnya yang sebagian besar menilai pengaruh suatu kebijakan baru terhadap kewajiban pajak Wajib Pajak. Hasil penelitian ini memberikan gambaran bagaimana Wajib Pajak melakukan manajemen pajak sehingga pajak terutang yang harus dibayar menjadi lebih rendah.

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah manajemen pajak khususnya untuk pajak penghasilan (PPh) pelaku usaha mikro kecil menengah. Saran yang dapat diperhatikan pelaku UMKM adalah, pelaku UMKM hendaknya memahami peraturan pajak yang berlaku dan perubahan yang ada dari waktu ke waktu. Pelaku UMKM hendaknya memperhatikan dalam menggunakan celah-celah peraturan perpajakan untuk meringankan beban pajaknya. Pelaku UMKM hendaknya lebih memperhatikan peraturan pajak yang berlaku bagi usaha yang digelutinya. Saran bagi peneliti selanjutnya, agar melakukan survei riil kepada pelaku usaha mikro kecil menengah untuk memperoleh hasil pemahaman mereka akan manajemen pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Anggraeni, F. (2018). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Konservatisme Akuntansi, dan Karakter Eksekutif Terhadap Manajemen Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1).

- Azizah, S. N., Haerial, & Ashari, M. (2022). Analisis Penerapan Manajemen Pajak atas Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Kontemporer*, 15(1), 43–51.
- Baridwan, Z., & Alindha Windhoningasih. (2023). Strategi Bertahan UMKM di tengah Pandemi Covid 19. *Telaah Ilmiah Akuntansi Dan Perpajakan*, 1(1).
- Direktorat Jendral Pajak. (2021). Undang-undang nomor 7 tahun 2021. *Book*, 169–176.
- Direktur Jendral Pajak. (2015). *Peraturan Direktur Jendral Pajak nomor PER-17/PJ/2015 tentang penghitungan penghasilan netto*.
- Fatimaleha, W., Atichasari, A. S., & Hermawan. (2020). Peran Tax Planning dan Konsultan Pajak. *STATERA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2(1), 81–96.
- Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Usaha yang memiliki Peredaran Bruto tertentu*. Kementerian Sekretariat Negara RI.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan* (Edisi Revisi). Yogyakarta: Andi Offset.
- Pratiwi, U. (201939). Determinan Manajemen Pajak Perusahaan; Ukuran Perusahaan, Pendanaan Utang, Profitabilitas, Intensitas Asset Tetap, dan Mekanisme Tata Kelola. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing*, 16(2), 53.
- Priani, C., & Muhammad Safii. (2021). Pengaruh Pajak Tangguhan, Kompensasi Manajemen, dan Intensitas Persediaan Terhadap Manajemen Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di BEI tahun 2016-2021. *Jurnal Akuntansi Universitas Pamulang*, 3(2).
- Septina, M. (2020, July). *Tarif Pajak Penghasilan Badan Turun 22%*. Klikpajak.Id.
- Setiawan, T. (2019). Analisis Persepsi Wajib Pajak Pelaku UMKM Terhadap PP nomor 23 tahun 2018. *International Journal of Social Science and Business*, 3(4), 463–472.
- Susilo, Joko., & Syarifah Ratih Katika Sari. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Manajemen Pajak dengan Indikator Effective Tax Rate (ETR) Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Sub Sektor Farmasi yang terdaftar di BEI tahun 2016-2019. *Jurnal Ilmu Akuntansi Merdeka*, 3(1).
- Tim Pelatihan Pajak Universitas Gadjah Mada. (2020). *Modul Brevet Pajak*. FEB UGM. Economics and Business Research and Development Agency.
- Triatmoko, H., Juliati Juliati, Sri Suranta, Trisninik Ratih Wulandari, & Renata Zoraifi. (2021). Persepsi Wajib Pajak UMKM Terhadap Kewajiban Perpajakan (Studi pada UMKM di Eks Karisidenan Surakarta). *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan*, 21(2).
- Wardani, D. K. & H. N. S. P. (2018). Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal terhadap Manajemen Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Akmenika*, 15(1), 11–25.